



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR: 98 /KEP/HK/2022

TENTANG

**PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA SATU BIDANG TANAH
DARI DAFTAR BARANG MILIK DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
YANG TELAH DIHIBAHKAN KEPADA KEMENTERIAN PERTAHANAN
REPUBLIK INDONESIA**

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang** :
- a. bahwa sesuai Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 258/KEP/HK/2020 telah ditetapkan Hibah Barang Milik Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Kepada Kementerian Pertahanan Republik Indonesia;
 - b. bahwa menindaklanjuti Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud pada huruf a, telah dilakukan penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah antara Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan Kementerian Pertahanan Republik Indonesia dan selanjutnya dilakukan penyerahan barang milik daerah kepada Kementerian Pertahanan Republik Indonesia berdasarkan Berita Acara Serah Terima Nomor: BU.030/143/BPAD/2020 dan Nomor : BA/19/VIII/2020 tanggal 27 Agustus 2020;
 - c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 409 ayat (8) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, berdasarkan Berita Acara Serah Terima sebagaimana dimaksud pada huruf b, perlu dilakukan penghapusan terhadap barang milik daerah yang telah dihibahkan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penghapusan Barang Milik Daerah Berupa Satu Bidang Tanah Dari Daftar Barang Milik Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Yang Telah Dihibahkan Kepada Kementerian Pertahanan Republik Indonesia;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Penghapusan Barang Milik Daerah Berupa Satu Bidang Tanah Dari Daftar Barang Milik Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Yang Telah Dihilangkan Kepada Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, dengan rincian sebagai berikut:
- a. Luas : 20.920 m²;
 - b. Bukti kepemilikan : Sertifikat HP 31/1991
Tanggal 12-12-1991;
 - c. Alamat : Jl. Trans Timor;
 - d. Desa : Jenilu;
 - e. Kecamatan : Kakuluk Mesak;
 - f. Kabupaten : Belu;
 - g. Nilai Perolehan : Rp. 69.740.000,- (enam puluh sembilan juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah).
- KEDUA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 4 MARET 2022

WAKIL GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,


JOSEF ADREANUS NAE SOI

Tembusan:

1. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
2. Inspektur Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
3. Kepala Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang.